



PENGADILAN AGAMA BANTAENG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Nomor: 115/KPA.W20-A18/PW1.1.1/VI/2025

TENTANG

TIM PEMERIKSA/PENANGANAN PENGADUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengakomodir serta merespon adanya keluhan dari baik yang berasal dari masyarakat, Instansi lain diluar Pengadilan maupun dari internal Pengadilan Agama Bantaeng sendiri, maka telah disiapkan Meja Pengaduan.
- b. Bahwa laporan Pengaduan yang diterima oleh Meja Pengaduan diperlukan tindak lanjut oleh Tim Pemeriksa pengaduan untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan kedepannya.
- c. Bahwa dengan adanya mutasi dan promosi Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Bantaeng maka dipandang perlu di susun Tim Pemeriksa Pengaduan yang baru.
- d. Bahwa untuk itu, diperlukan Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Bantaeng yang baru, dan Pejabat yang ditunjuk dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- e. Bahwa berdasarkan hasil promosi dan mutasi pejabat struktural dan fungsional tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.




4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTAENG TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA BANTAENG.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 053/KPA.W20-A18/PW1.1.1/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Tim Pemeriksa/Penanganan Pengaduan;
- Kedua : Menunjuk Pejabat yang namanya sebagaimana dalam lampiran Surat keputusan ini selaku Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Bantaeng;
- Ketiga : Tim Pemeriksa Pengaduan Pengadilan Agama Bantaeng melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 24 Juni 2025
Ketua,



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H.
NIP. 198207072007041001



**TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Fathur Razak, S.Sy. NIP. 199310092022031005	Hakim	Ketua Tim
2	Riski Amelia, S.H. NIP. 199701202022032016	Hakim	Sekretaris
3	Muh. Yusril Nasrum, S.H. NIP. 199907132022031005	Hakim	Anggota
4	Erwin Amir Betha, S.H., M.H. NIP. 197110172002121005	Panitera	Anggota
5	Achyar Risza. S, S.Sos. NIP. 197906092006041017	Sekretaris	Anggota
6	Taufik, S.H. NIP. 197802202006041003	Panmud Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 24 Juni 2025
Ketua,



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng,

AMIRULLAH ARSYAD, S.H.I.,M.H.
NIP. 198207072007041001



**TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PEMERIKSA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BANTAENG**

TUGAS TIM :

1. Menerima dan Mencatat setiap pengaduan yang diterima dan ditujukan kepada Pengadilan Agama Bantaeng.
2. Menangani administrasi Pengaduan baik yang ditujukan langsung kepada Pengadilan Tingkat Pertama maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan hakim dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima dan ditujukan ke Pengadilan Agama Bantaeng.

KEWAJIBAN :

1. Pengaduan yang ditujukan ke Mahkamah Agung, wajib meneruskan Pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Pengaduan diterima.
2. Menyampaikan setiap perkembangan penanganan Pengaduan kepada Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

TANGGUNGJAWAB :

1. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampikannya kepada Pimpinan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 24 Juni 2025
Ketua,

